

**PRAKTIK SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH PEJABAT NEGARA DALAM SKEMA PEMBERIAN
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
(PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG DAN
PUTUSAN NO. 102/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NURDINI HARYANI

02011181823037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURDINI HARYANI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181823037
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PRAKTIK SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH PEJABAT NEGARA DALAM SKEMA PEMBERIAN
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
(Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan No.
102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurdini Haryani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823037
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 15 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Pembuat Pernyataan



Nurdini Haryani

NIM. 02011181823037

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“TIDAK ADA YANG TERLAMBAT,
TIDAK ADA YANG TERLALU CEPAT,
KAMU BERADA DI ZONA WAKTUMU”**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- **Ibu dan Ayahku yang telah mendoakan dan dukungan dari awal dimulainya pendidikanku sampai saat ini**
- **Kakak dan Adikku yang selalu mendukung**
- **Keluarga Besarku**
- **Teman-teman dan sahabat-sahabatku, dan**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PRAKTIK SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA DALAM SKEMA PEMBERIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H dan Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata baik dan sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin Yarobbal Alamin.

Indralaya, 2022

Penulis



Nurdini Haryani

NIM. 02011181823037

UCAPAN TERIMAKASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H,.Mum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H,.M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H,.M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H,.M.H selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas bantuan ibu, yang ibu beri, yang ibu bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depannya serta kebaikan ibu sangat berarti bagi saya;
7. Ibu Isma Nurillah, S.H,.M.H selaku Pembimbing Pendamping skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orangtuaku tercinta ibu dan ayah yang tiada hentinya selalu mendoakanku, mendukung segala kegiatan yang aku lakukan, memberikan nasihat dan sangat memperjuangkan pendidikan yang tinggi untukku.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian selama ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

11. Kepada diriku sendiri yang telah kuat untuk menghadapi segala rintangan demi rintangan selama menempuh pendidikan ini.
12. Kepada kakakku Rahmat Aziz Saputra dan adikku Khalishah Faradila. Terimakasih atas doa, dukungan dan bantuannya selama ini.
13. Kepada keluarga besar penulis yang telah mendukung dari awal sampai selesainya pendidikan.
14. Kepada BO RAMAH FH UNSRI yang telah memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
15. Kepada Dian Hanani, terimakasih banyak atas kesabaran dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
16. Kepada sahabatku-sahabatku.
17. Kepada teman-teman penulis “Kost Pondok Fahira” terimakasih atas bantuan kepada penulis dari awal masuk dan telah memberikan kenangan berkesan dan tak terlupakan kepada penulis.
18. Kepada teman seperjuangan dan seperbimbingan skripsi yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
19. Kepada keluarga, teman, sahabat dan semuanya yang tak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan dan bantuan yang kalian berikan.

Indralaya, 2022



Nurdini Haryani

02011181823037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Ruang Lingkup Penelitian	17
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Penjatuhan Putusan Hakim	17
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	20
3. Teori Tujuan Pidana.....	21
G. Metode Penelitian	23
1. Tipe Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
3. Pertanggungjawaban Pidana	31
4. Pidana dan Pemidanaan	33
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	36
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	36
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	38
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	39
4. Delik Suap dalam Tindak Pidana Korupsi.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pemberian Jabatan ASN	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Delik Suap Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemberian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan No. 102/ Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby	44
1. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg	45
a. Kasus Posisi	45
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	48
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	49
d. Putusan Hakim	50
e. Analisis Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg	51
2. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby	70
a. Kasus Posisi	70
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	75
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	76

d. Putusan Hakim	78
e. Analisis Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.....	79
B. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Ini Pejabat Negara Terhadap Pemberian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby	96
1. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan	96
a. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg	100
b. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby	103
2. Tujuan Pemidanaan	107
a. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg	107
b. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.....	108
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	127


ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Praktik Suap Tiindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara Dalam Skema Pemberian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg dan Putusan Nomor. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)**. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah delik suap banyak terjadi dalam lingkup Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk kepentingan kenaikan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini terjadi dalam Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik suap dalam Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg dan Putusan Nomor. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pada Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan pada Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby Terdakwa terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP. Penulis menarik kesimpulan bahwa sebelum memberikan hukuman terhadap Terdakwa, hakim telah memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang diberikan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi. Praktik suap tindak pidana korupsi dalam skema pemberian jabatan aparatur sipil negara (ASN) pada kedua putusan di atas telah sesuai dengan teori pemidanaan, yakni menggunakan teori gabungan yang tidak hanya melihat pada segi pembalasan namun juga berdasarkan pada norma tata tertib masyarakat.

Kata Kunci: *Suap, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara*

Indralaya, 2022

Pembimbing Utama


Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H.,M.H

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP. 196802211995121001

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tindak Pidana Korupsi Dari Tahun 2015-2021	7
Tabel 1.2 Tindak Pidana Korupsi Suap Terkait Jabatan ASN Yang Melibatkan Kepala Daerah	9
Tabel 1.3 Putusan Yang Digunakan Penulis.....	12
Tabel 3.1 Direktori Putusan Mahkamah Agung	94

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
JF	: Jabatan Fungsional
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Plt	: Pelaksana Tugas
PN	: Pengadilan Negeri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
UU	: Undang-Undang
UNCAC	: <i>United Nations Convention Against Corruption</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia Internasional telah menyepakati bahwa korupsi ialah sebuah kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana, maupun dampak yang dihasilkan. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam sebuah inisiatif PBB melalui Konvensi PBB Anti korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi Negara-Negara Pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerja sama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik, dan menegakkan *rule of law*.¹

Masalah pencegahan dan penanganan korupsi menjadi pusat perhatian masyarakat Internasional, hal ini antara lain karena sedemikian seriusnya akibat yang ditimbulkan. Dalam rangka penanggulangan praktik korupsi maka lahirlah

¹ KPK RI, “Komitmen Indonesia Pada United Convention Against Corruption (UNCAC) Dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2020” <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434-komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dan-g20-anti-corruption-working-group-acwg> di akses 27 Oktober 2021

berbagai konvensi-konvensi internasional maupun regional sebelum UNCAC Tahun 2003 yang membahas strategi penanganan pemberantasan korupsi secara global.²

Konvensi Internasional tahun 2003 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* mendeskripsikan korupsi sebagai wabah yang berbahaya dengan berbagai efek merusak di masyarakat, demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan memungkinkan timbulnya kejahatan yang terorganisir, terorisme dan kejahatan lain terhadap kemanusiaan. Untuk memerangi korupsi, UNCAC merumuskan 2 (dua) upaya yaitu tindakan pencegahan (*preventive measure*), serta kriminalisasi dan penegakan hukum (*criminalization and law enforcement*). Dengan rumusan tindakan pencegahan terlebih dahulu daripada penegakan hukum menunjukkan bahwa tindakan pencegahan perlu didorong terlebih dahulu sebelum melaksanakan tindakan-tindakan yang penegakan hukum.³

Dalam konteks kejahatan korupsi dengan merujuk pada UNCAC, kategori kodifikasi internasionalisasi kejahatan korupsi termasuk *treaty* yang tidak menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan internasional, tetapi mewajibkan para negara peserta untuk menuntut atau

² Yanti Garnasih, "Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003", *Jurnal Hukum Prioris*, (September 2009), hlm. 161

³ Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup Dan Gratifikasi", *Dharmasiswa*, (Juni 2021), hlm. 590

mengekstradisi para pelaku. Tindakan tersebut berdasarkan hukum nasional sebagaimana termasuk dalam Pasal 30 UNCAC yang menyebutkan bahwa:⁴

1. Negara Pihak wajib memberlakukan hukuman kepada pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan.
2. Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menetapkan atau mempertahankan, sesuai dengan sistem hukum dan prinsip-prinsip konstitusinya, perimbangan yang wajar antara kekebalan atau hak istimewa yurisdiksi yang diberikan kepada pejabat publiknya untuk melaksanakan fungsinya dan kemungkinan, jika diperlukan, untuk menyidik, menuntut dan mengadili kejahatan menurut Konvensi ini.
3. Negara Pihak wajib mengupayakan agar setiap kewenangan hukum diskresioner dalam hukum nasionalnya menyangkut penuntutan terhadap orang atas kejahatan menurut Konvensi ini dilaksanakan untuk memaksimalkan keefektifan tindakan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk menangkai terjadinya kejahatan.
4. Menyangkut kejahatan menurut Konvensi ini, Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya dan dengan memperhatikan hak pembelaan, agar persyaratan yang dikenakan dalam kaitan dengan putusan tentang pelepasan sebelum pemeriksaan pengadilan atau banding, ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan untuk menjamin kehadiran terdakwa pada proses pidana selanjutnya.
5. Negara Pihak wajib mempertimbangkan berat-ringannya kejahatan yang bersangkutan Ketika mempertimbangkan saat bagi pelepasan lebih awal atau pembebasan bersyarat bagi orang yang dihukum karena kejahatan tersebut.
6. Negara Pihak, sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar system hukumnya, wajib mempertimbangkan untuk menetapkan tata cara bagi pejabat publik yang didakwa atas kejahatan menurut Konvensi ini untuk, jika dipandang perlu, diberhentikan, diberhentikan sementara atau dialih-tugaskan oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan prinsip praduga tak bersalah.
7. Dengan memperhatikan beratnya kejahatan, Negara Pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, wajib mempertimbangkan untuk menetapkan dengan perintah pengadilan atau cara lain yang sesuai, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh hukum nasionalnya, tata cara yang tidak membolehkan orang yang dihukum karena kejahatan menurut Konvensi ini untuk:

⁴ Eddy O.S Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, (Februari 2019), hlm. 115

- (a) Memegang jabatan publik; dan
 - (b) Memegang jabatan dalam perusahaan yang dimiliki seluruhnya atau sebagiannya oleh Negara.
8. Ketentuan yang dimaksud ayat 1 tak mengurangi pelaksanaan kewenangan disipliner terhadap pegawai sipil oleh pejabat yang berwenang.
 9. Ketentuan Konvensi ini tak mempengaruhi prinsip bahwa uraian tentang kejahatan menurut Konvensi ini dan pembelaan hukum yang berlaku atau prinsip hukum lainnya yang mengatur keabsahan perilaku tunduk pada hukum nasional Negara Pihak dan bahwa kejahatan tersebut akan dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum itu.
 10. Negara Pihak wajib berupaya untuk meningkatkan pemasyarakatan kembali orang yang dihukum karena kejahatan menurut Konvensi ini.

Secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi ada dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 186

puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁶

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 TLN No. 4150

6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tentang suap menyuap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁷

Menurut Mubyarto, korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroiti korupsi dari segi politik dan ekonomi. Sedangkan menurut Syeh Hussin Alatas mengemukakan pengertian korupsi menurut beliau, korupsi ialah subordasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan

⁷ Akhmad Fathoni, "*Pengertian Korupsi*", https://www.kompasiana.com/akhmad_fathoni_t/5500d04c8133110e51fa73b9/pengertian-korupsi di akses 27 Oktober 2021

kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemas bodohan akan akibat yang diderita oleh masyarakat.⁸

Tabel 1.1
Tindak Pidana Korupsi Dari Tahun 2015-2021

No	Perkara	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1.	Penyuapan	38	79	93	168	119	55	12	564
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	14	14	15	17	18	27	7	112
3.	TPPU	1	3	8	6	5	3	0	26
4.	Penyalahgunaan Anggaran	2	1	1	0	2	6	0	12
5.	Perizinan	1	1	2	1	0	0	2	7
6.	Pemungutan/Pemerasan	1	1	0	4	1	0	0	7
8.	Merintang Proses of Justice	0	0	2	3	0	0	1	6
9.	Jumlah	57	99	121	199	145	91	22	734

Sumber : KPK RI⁹

Tabel diatas memperlihatkan bahwasanya, sedikitnya ada 8 perkara dari kurun tahun 2015 sampai 2021 terkait tentang tindak pidana korupsi. Penyuapan menempati posisi tertinggi dengan jumlah 564 perkara kemudian disusul dengan perkara Pengadaan Barang dan Jasa dengan jumlah 112 perkara dan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan jumlah 26 perkara.

Secara Internasional, tindak pidana suap pada jumlah yang signifikan bisa mengakibatkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan orang-orang, bisa menghambat Lembaga atau forum dan nilai-nilai etika, nilai demokrasi dan

⁸ Sumarni Alam, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Di Indonesia", *Jurnal Hukum Replik*, (September 2017), hlm. 160-161

⁹KPK RI, "Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara" <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, di akses 20 Oktober 2021

keadilan yang mana bersifat diskriminatif dan merongrong etika dan kompetisi usaha yang jujur, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Disaat korupsi merajalela, artinya tidak adanya nilai kemuliaan di masyarakat. Theobald mengatakan bahwa korupsi menimbulkan ketamakan, *selfishness*, dan *sinisism*.¹⁰

Tiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi memberikan makna bahwa pelaku tidak hanya berstatus menjadi pegawai negeri saja, melainkan dapat dimulai dari pegawai negeri sampai mahasiswa atau juga seseorang kepala daerah, korporasi, baik pada badan hukum maupun serikat biasa. Kejahatan ini bisa terjadi dimana-mana, maksudnya tidak hanya dibatasi oleh ruang, waktu dan ras suatu bangsa.¹¹

¹⁰ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta* (Agustus, 2018), hlm. 251.

¹¹ Marjan Mirhaja, *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*, Cet 1 (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 2.

Tabel 1.2
Tindak Pidana Korupsi Suap Terkait Jabatan ASN Yang Melibatkan Kepala Daerah

No	Daerah	Nama Kepala Daerah	Tahun	Pasal	Nominal	Vonis Hakim
1.	Klaten ¹²	Sri Hartini	2016	Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 b UU Tipikor	Rp. 12,8 Miliar	11 Tahun Penjara
2.	Nganjuk ¹³	Taufiqurrahman	2017	Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP	Rp. 298.000.000	7 Tahun Penjara
3.	Cirebon ¹⁴	Sunjaya Purwadisastra	2018	Pasal 12 huruf b UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP.	Rp. 100.000.000	5 Tahun Penjara
4.	Kudus ¹⁵	M. Tamzil	2019	Pasal 11 UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1	Rp. 2.125.000.000	8 Tahun Penjara
5.	Jombang ¹⁶	Nyono Suharli Wihandoko	2018	Pasal 11 UU Tipikor Jo.	Rp. 1.220.000.000	3 Tahun 6 Bulan

¹² Adil Adam Irsyadi, “Mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman Divonis Empat Tahun Penjara”, <https://www.jawapos.com/jpg-today/10/06/2021/mantan-bupati-nganjuk-taufiqurrahman-divonis-empat-tahun-penjara/>, di akses 30 Oktober 2021

¹³ CNN Indonesia, “Bupati Sri Hartini Divonis 11 Tahun Penjara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170920203950-12-243062/bupati-sri-hartini-divonis-11-tahun-penjara>, di akses 31 Oktober 2021

¹⁴ Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bdg., hlm. 173

¹⁵ Ahmad Antono, “Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Kudus HM Tamzil Divonis 8 Tahun Penjara”, <https://daerah.sindonews.com/berita/1580437/174/suap-jual-beli-jabatan-bupati-kudus-hm-tamzil-divonis-8-tahun-penjara>, di akses 31 Oktober 2021

¹⁶ Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby, hlm. 406

				Pasal 65 ayat 1 KUHP.		
--	--	--	--	--------------------------	--	--

Sumber : Hasil Pengumpulan Bahan Hukum Penulis

Tabel diatas memperlihatkan bahwa, tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh 5 orang Kepala Daerah dari kurun waktu 2016 sampai 2018. Pada tahun 2016, Bupati Klaten Sri Hartini melakukan tindak pidana korupsi suap senilai Rp. 12,8 Miliar kemudian disusul pada tahun 2017 terdapat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman melakukan korupsi suap senilai Rp. 298 Juta lalu pada tahun 2018 terdapat Bupati Cirebon dan Jombang yaitu, Sunjaya Purwadisastra melakukan korupsi suap senilai Rp. 100 Juta dan Nyono Suharli Wihandoko senilai Rp. 1,2 Miliar dan terakhir Walikota Kudus M. Tamzil senilai Rp. 170 Juta.

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif.

Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu:

1. Menerima hadiah atau janji;
2. Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
3. Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penyuaup aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuaupan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam

jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Penyuiap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuiapan aktif (Pasal 209) maupun penyuiapan pasif (Pasal 418 dan Pasal 419) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan penyuiapan aktif dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁷

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah

¹⁷ Firman Edi, “*Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuiapan?*”, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/04/23/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuiapan/>, di akses 27 Oktober 2021

subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) putusan hakim yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat yakni perihal tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh pejabat negara dalam skema pemberian jabatan ASN. Putusan tersebut yakni

Tabel 1.3
Putusan Yang Digunakan Penulis

No. Putusan	Terdakwa	Pasal	Putusan Hakim
Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/P N.Bdg	Sunjaya Purwadisastra	Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 tahun dan - Denda Rp. 200.000.000
Putusan No. 102/Pid .Sus/TPK/2018/P N.Sby	Nyono Suharli Wihandoko	Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 tahun 6 bulan dan - Denda Rp. 100.000.000

Kedua putusan tersebut menceritakan tentang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menginginkan jabatan yang lebih tinggi dengan cara yang cepat yakni dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Pejabat Publik dalam hal ini Bupati untuk menaikkan jabatannya secara praktis tanpa mengikuti mekanisme yang sudah seharusnya. Dalam siklus Peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) kenaikan jabatan diatur dalam PP No. 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS dan PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pada Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg delik suap Tindak Pidana Korupsi terjadi di Pengadilan Negeri Bandung. Delik ini terjadi karena adanya perbuatan menerima hadiah atau janji dari Terdakwa yaitu Sunjaya Purwadisastra untuk mengangkat dan melantik Gatot Rachmanto sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Terdakwa saat itu telah menyetujui usulan promosi tersebut dengan menanyakan komitmen dan loyalitas kepada Gatot Rachmanto dan ia menyanggupinya. Kemudian Avip Suherdian selaku Kepala Dinas PUPR menyampaikan usulan agar Gatot Rachmanto untuk menjadi Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon yang ditujukan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KBPSDM) dan terdakwa menyetujuinya serta Gatot Rachmanto memberikan uang terkait promosi dirinya atas perintah Terdakwa kepada Deni Syafrudin selaku Ajudan Terdakwa senilai Rp. 100.000.000.00

Kemudian pada Putusan Nomor. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby delik suap tindak pidana korupsi terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Delik ini juga terjadi karena adanya perbuatan menerima hadiah atau janji dari Terdakwa yaitu Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang Jawa Timur untuk mengangkat dan melantik Inna Silestyowati sebagai jabatan definitif Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan agar Terdakwa mengeluarkan surat izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang. Terdakwa menyetujui permintaan Inna Silestyowati untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang secara bertahap menjadi Kepala Puskesmas terlebih dahulu kemudian ketika Kepala Dinas Kesehatan mengundurkan diri lantaran sakit, terdakwa menyuruh suami Inna Silestyowati untuk menemui terdakwa dan harus membayar Rp. 350.000.000.00. Untuk mengambil SK asli harus menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 50.000.000 kemudian mengeluarkan SK asli harus membayar kembali senilai Rp.50.000.000 sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Kemudian merasa tidak sesuai dengan yang diinginkan Inna Silestyowati, ia melakukan keberatan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan lagi SK sebagai Plt kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Kemudian memberikan uang senilai Rp. 75.000.000 untuk mengeluarkan surat izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang.

Bupati hanya menandatangani ketika proses birokrasi telah selesai. Yang terjadi dalam putusan, oknum atau pelaku menggunakan cara singkat dengan cara menemui Bupati untuk mempermudah semua urusan dengan jangka waktu yang singkat. Maka pertanggungjawaban yang dapat dibebankan pada pelaku adalah

pada Pasal Tindak Pidana Penyuaan didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengetahui secara mendalam perihal suap-menyuap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN guna kelancaran dalam kenaikan, jabatan penulis tertarik mengkaji secara mendalam melalui rumusan atau isu hukum **“Praktik Suap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara Dalam Skema Pemberian Jabatan ASN (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana delik suap tindak pidana korupsi terhadap pemberian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini Pejabat Negara terhadap pemberian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis mengemukakan tujuan dari penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku delik suap tindak pidana

korupsi terhadap pemberian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pada pelaku delik suap dalam hal ini Pejabat Negara terhadap pemberian jabatan Aparatur Sipil Negara dalam Putusan PN Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan PN Nomor. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah mencakup:

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk bahan kajian akademik tentang pertanggungjawaban pidana khususnya dalam hal pejabat negara terhadap pemberian jabatan Aparatur Sipil Negara.
2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran atau memperbanyak konsep-konsep, teori-teori terhadap delik suap Tindak Pidana Korupsi.

B. Manfaat Praktis

Bagi Pejabat Negara, agar Pejabat Negara lebih mengedepankan prinsip kejujuran dalam menjalankan jabatan yang ia pegang dengan tidak melakukan kasus suap korupsi yang dilakukan oleh segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dapat memberikan informasi kepada semua pembaca.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan ruang lingkup dalam penelitian ini dalam dua permasalahan, yaitu pertama membahas mengenai pertimbangan hakim dan kedua membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara dalam skema pemberian jabatan ASN dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan Pengadilan Negeri No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan garis besar atau rangkuman dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang dipakai oleh peneliti. Kerangka teori membantu peneliti dalam menentukan arah dan tujuan penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang sesuai guna pembentukan hipotesa. Konsep yang bersifat abstrak (konstruk) itu harus dijelaskan melalui variabel atau perilaku dan gejala-gejala yang dapat diteliti¹⁸

1. Teori Penjatuhan Putusan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁸ Gunardi, "Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Universitas Tarumanegara*, (September 2005), hlm. 88

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁹

Menurut Mackenzie ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, yaitu :²⁰

1. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan ini menyatakan bahwa adanya keseimbangan antara syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan pihak-pihak yang berperkara. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik biasanya dirumuskan dalam pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Pertimbangan inilah yang akan menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori pendekatan seni yang dimaksud disini ialah berhubungan dengan insting atau intuisi dari pengetahuan seorang hakim, akan tetapi hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini karena hakim juga manusia yang dapat terganggu kesehatan jasmani dan rohaninya yang hal tersebut dapat mengganggu instingnya dalam mengambil keputusan sehingga dkuatirkan terjadi kekeliruan dan kesesatan dalam penjatuhan putusan.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori pendekatan keilmuan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan putusan hakim tidak boleh semata-mata menggunakan

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 157, Tahun 2009, Ps 1.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102

intuisi dan insting, tetapi juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk terus mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang nantinya akan sangat berguna bagi hakim dalam menentukan putusannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pendekatan pengalaman menyatakan bahwa pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara sehari-hari. Dari pengalaman itu seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan serta mengetahui bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap putusan tersebut.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* adalah teori yang berlandaskan filsafat-filsafat dasar, serta hakim harus mempunyai motivasi yang jelas dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam menjatuhkan putusan.

6. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini menyatakan bahwa Kebijakan adalah suatu yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam mengambil pertimbangan dan menjatuhkan putusan, rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia menjadi fokus dalam landasan teori ini.

Putusan hakim menjadi kunci dari keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHP menentukan, putusan Hakim atau putusan pengadilan ialah pernyataan atau ungkapan hakim yang dinyatakan dalam sidang terbuka, berupa pembedaan

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan mengenakan sanksi kepada pembuat lantaran perbuatan yang melanggar larangan atau mengakibatkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karena itu menyangkut proses peralihan sanksi yang terdapat dalam, tindak pidana pada pembuatnya. Mempertanggung jawabkan seorang pada aturan pidana merupakan meneruskan sanksi yang secara objektif terhadap dalam perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggung jawaban pidana di pengaruhi menurut dalam kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan di penuhi semua unsur tindak pidana.²¹ Maka dari itu, kesalahan diletakkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak saja sekedar unsur mental dalam suatu tindak pidana. Apabila seseorang dinyatakan memiliki suatu kesalahan adalah hal yang terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana merupakan asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidana nya pelaku merupakan asas kesalahan. Hal ini mengandung arti apabila pelaku tindak pidana hanya bisa dipidana jika apabila beliau memiliki kesalahan pada melakukan tindak pidana tersebut.

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4

Kapan seorang dikatakan memiliki kesalahan adalah hal yg menyangkut kasus pertanggungjawaban pidana.

Menurut **Simons**, dasar pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang masih ada dalam jiwa pelaku pada hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang bisa di pidana dan berkaitan kejiwaan pelaku bisa di cela lantaran kelakuannya. Untuk adanya kesalahan dalam pelaku wajib di capai dan di pengaruhi terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:²²

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk juga kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

3. Teori Tujuan Pidana

Umumnya, pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang berkesinambungan. Dalam hukum Indonesia, pemidanaan (*veroordeling*) ialah cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atau pelaku pelanggaran. Menurut Prof. Sudarto, istilah penghukuman berasal dari kata hukum maka dapat diartikan sebagai

²² Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 34.

menetapkan hukum atau memutus hukumannya.²³ Teori pembedaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Teori Absolut/Pembalasan (*Absolute Theory*)

Teori absolut atau pembalasan ini menyetujui pembedaan dikarenakan pelaku pidana berbuat tindak pidana. Teori ini dicetuskan oleh Immanuel Kant yang menyatakan “*Fiat Justitia Ruat Coelum*” dengan artian apabila dunia akan kiamat, tetapi penjahat terakhir harus menjalankan hukumannya. Jadi, pada teori ini berbicara tentang pembalasan sebuah hukuman yang diberikan agar pelaku pidana merasakan efek jera dan ketakutan agar tidak mengulangi kembali tindak pidana yang sudah pernah ia lakukan.

2. Teori Relatif/Tujuan (*Relative Theory*)

Pencetus teori ini ialah Paul Anselm van Feurbach yang menyatakan “dengan menghadirkan ancaman pidana saja tidak akan memadai, diperlukan juga penjatuhan pidana kepada pelaku pidana”.²⁴ Terkait tujuan ini terdapat 3 teori yaitu:²⁵

a) Untuk menakuti

Sanksi harus diberikan sehingga masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana. Teori ini memiliki akibat jika sanksi yang diberikan harus seberat-beratnya.

²³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 1

²⁴ Dalam Erdiando Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142

²⁵ *Ibid*, hlm. 142

b) Untuk memperbaiki

Sanksi yang diberikan memiliki tujuan agar yang menjalankan hukuman dapat diperbaiki sehingga diwaktu yang akan datang ia menjadi orang yang berguna dan tidak lagi melanggar hukum.

c) Untuk melindungi

Teori pemidanaan berguna melindungi semua orang apabila ada perbuatan kejahatan. Dipenjara nya pelaku pidana maka semua orang akan merasa aman dari pelaku-pelaku tindak pidana tersebut.

3. Teori Gabungan

Pada teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif. Teori ini berdasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, artinya penjatuhan pidana memiliki 2 alasan yaitu untuk poembalasan dan ketertiban masyarakat.²⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian haruslah memakai cara yang tepat agar orang yang membaca bisa mengerti mengenai jenis penelitian, sumber, serta keuntungan penelitian yang dipakai dan memiliki tujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber hukum lain. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

²⁶ Ninik Suparni, *“Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 19

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah jenis yuridis normatif, yaitu dengan memakai peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif merupakan penelitian yang condong pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan kemudian norma-norma yang terdapat dalam masyarakat.²⁷ Penelitian yuridis normatif sama dengan ciri keilmuan hukum yang khas, terletak di telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang terdiri dari tiga susunan atau lapisan keilmuan hukum antara lain telaah dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini cara pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengulas seluruh peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang terjadi yang berkaitan dengan mengklarifikasi serta menyeleksi data, melakukan perbandingan konsep-konsep ke dalam suatu keadaan yang terdapat didalam Peraturan Perundang-Undangan.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105

Adapun isu hukum yang penulis angkat ialah mengenai oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menginginkan jabatan yang lebih tinggi dengan cara yang cepat yakni dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Pejabat Publik dalam hal ini Bupati untuk menaikkan jabatannya secara praktis tanpa mengikuti mekanisme yang sudah seharusnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan undang-undang dengan cara menggunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, dan PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan isu hukum guna membantu penulis dalam melakukan pembahasan dan analisa terkait tentang rumusan masalah yang penulis gunakan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dari pendekatan ini dilakukan dengan mengulas yang terdapat pada kasus berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Adapun kasus yang diulas tersebut adalah kasus yang sudah memiliki putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Yang dipahami dalam pendekatan ini ialah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang dipakai terhadap hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁸

²⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018), hlm. 83

Penulis menggunakan 2 (dua) putusan hakim sebagai bahan analisis penulis berkaitan dengan isu hukum guna membantu penulis dalam melakukan pembahasan dan analisa terkait tentang rumusan masalah yang penulis gunakan. Adapun Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Terkait penyusunan skripsi ini, bahan hukum yang di pakai ialah bahan hukum yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari bahan hukum tersebut mendapatkan bahan-bahan hukum antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Terkait pada tata cara penyusunan sumber bahan hukum sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan serta yang berkenaan terhadap materi yang diteliti. Dari bahan hukum sekunder terdapat tiga bagian , yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai terbagi atas peraturan perundang-undangan. Adapun yang digunakan oleh penulis antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN No. 134 TLN No. 4150.

2. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi LN No. 155, TLN No. 5074.²⁹
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara LN No. 6, TLN No. 5494.
 4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003 LN No. 32, TLN No. 4620.
 5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi LN No. 137 TLN No. 4250.³⁰
 6. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN. LN No. 75, TLN No. 3851.
 7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, LN No. 68, TLN No. 6477.
 8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, LN No. 32, TLN No. 4193.
 9. Putusan No: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
 10. Putusan No: 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
- b. Bahan hukum sekunder yang sangat penting yaitu buku teks. Buku teks berisi mengenai asas-asas dasar ilmu hukum serta pandangan atau doktrin yang bersumber dari banyak sarjana di dunia. Selain itu juga penulis menggunakan bahan hukum seperti, Jurnal, tesis, disertasi dan

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 155, TLN No. 5074

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002*, LN No. 137 TLN No. 4250

dokumen-dokumen terkait kasus penyuapan yang dilakukan oleh Pejabat Negara..

- c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dapat memebrikan arah dan deksripsi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun di dalam penelitian ini, bahan hukum tersier terdiri dari Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah, koran, ensiklopedia, dll.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini di awali dengan mencari peraturan perundang-undangan serta aturan hukum positif lainnya yang dianggap berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.³¹ Jurnal-jurnal, buku-buku, dan surat kabar yang saling bekaitan.

Teknik yang berkaitan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu *document study* (studi kepustakaan). *Document study* yaitu yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.³²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini di lakukan dengan metode kualitatif yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan atau mendeskripsikan

³¹ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 109

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3

struktur putusan tersebut kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.³³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik suatu kesimpulan yang ada dalam penelitian ini, penulis melakukannya dengan cara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif dapat diartikan sebagai suatu pola pikir yang melakukan penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus berdasarkan data yang teramati.³⁴

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245

³⁴ Aminudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marjan Mirhaja. 2020. *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*. Cet 1. Yayasan Kita Menulis.

JURNAL:

Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia”, *Dharmasiswa* (Juni, 2021). Hlm. 590

Eddy O.S Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, (Februari 2019), hlm. 115

Gunardi, “Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum”, *Jurnal Universitas Tarumanegara*, (September 2005), hlm. 88

Sumarni Alam, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Replik*, (September 2017), hlm. 160-161

Wicipto Setiadi, “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta* (Agustus, 2018), hlm. 251.

Yanti Garnasih, “Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003”, *Jurnal Hukum Prioris*, (September 2009), hlm. 161

UNDANG-UNDANG:

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134, TLN No. 4150

PUTUSAN PENGADILAN:

Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bdg.

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby.

INTERNET:

Adil Adam Irsyadi, “Mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman Divonis Empat Tahun Penjara”, <https://www.jawapos.com/jpg-today/10/06/2021/mantan-bupati-nganjuk-taufiqurrahman-divonis-empat-tahun-penjara/>, di akses 30 Oktober 2021

Akhmad Fathoni, “Pengertian Korupsi”, https://www.kompasiana.com/akhmad_fathoni_t/5500d04c8133110e51fa73b9/pengertian-korupsi, di akses 27 Oktober 2021

Alvin Nicola, “Pemerintah Indonesia Gagal Menunjukkan Komitmen Antikorupsi di Forum Internasional” <https://ti.or.id/pemerintah-indonesia-gagal-menunjukkan-komitmen-antikorupsi-di-forum-internasional/>, di akses 27 Oktober 2021

CNN Indonesia, “Bupati Sri Hartini Divonis 11 Tahun Penjara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170920203950-12-243062/bupati-sri-hartini-divonis-11-tahun-penjara>, di akses 31 Oktober 2021

Firman Edi, “Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan?”, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/04/23/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/>, di akses 30 Oktober 2021

KPK RI, “Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara” <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, di akses 20 Oktober 2021